



ISSN Print:  
e-ISSN: 2657-0343



**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG BERTINDAK SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR*

Oleh

Reza Adiguna\*, Mada Apriandi Zuhir\*\*

**Abstrak:** Penyalahguna narkotika dapat mengajukan permohonan perlindungan hukum sebagai *justice collaborator* agar diberi penghargaan keringanan penjatuhan pidana dengan syarat pokok bukan pelaku utama dan atas kesaksiannya berhasil mengungkap pelaku lain, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat penolakan permohonan. Di masa mendatang, diperlukan pembaharuan hukum dengan jalan merubah frasa “pelaku utama” dalam Pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban-Perubahan menjadi “pelaku lain yang berperan lebih besar”, karena tidak terdapat pengaturan definisi dan kualifikasi pelaku utama apakah sebagai pemakai, kurir, pengedar, atau produsen, demikian dalam rangka menghindari potensi disparitas penafsiran dan putusan karena tidak semua Hakim menafsirkan kualifikasi pelaku tersebut sebagai pelaku utama.

**Kata Kunci:** *Justice Collaborator; Penyalahguna Narkotika; Perlindungan Hukum.*

**Abstract:** *Narcotics abusers can apply for legal protection as a justice collaborator in order to be rewarded with criminal convictions with the main condition that they are not the main perpetrators and that their testimony has succeeded in uncovering other perpetrators, but in practice there has been a rejection of the application. In the future, legal renewal is needed by changing the phrase "main actor" in Article 10A of the Witness and Victim Protection Law-Changes to "other actors who have bigger role", because there is no regulation of the definition and qualifications of the main actor whether as a user, couriers, dealers, or producers, thus in order to avoid potential disparities in interpretation and decision because not all judges interpret the qualifications of said perpetrator as the main actor.*

**Keywords:** *Justice Collaborator; Legal protection; Narcotics Abusers.*

### Riwayat Artikel:

Diterima : 07 September 2023

Revisi : 15 Mei 2024

Disetujui : 25 Mei 2024

**DOI: 10.28946/lexl.v6i2.3158**

\* Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,

Email : rezaadiguna98@yahoo.com

\*\* Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,  
Email : madaapriandizuhir@fh.unsri.ac.id

## LATAR BELAKANG

Tindak pidana narkoba terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu, untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka pada tahun 2002 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Perubahan atas undang-undang tersebut akhirnya berhasil disahkan pada tanggal 14 September 2009 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya ditulis UU Narkoba).<sup>1</sup> Pembentukan UU Narkoba didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>2</sup>

Semakin berkembangnya sindikat tindak pidana Narkoba, maka dalam penegakan hukum dibuat suatu terobosan baru, yaitu memaksimalkan peran saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum, atau yang disebut juga sebagai *justice collaborator*<sup>3</sup>. Hal ini dalam rangka membuat terang perkara, diringkankannya tuntutan dan penjatuhan pidana, termasuk agar pelaku memperbaiki diri setelah dipidana dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>4</sup> Membahas *justice collaborator* mau tidak mau juga harus membahas tentang *witness protection* (perlindungan atas saksi). Saksi dalam perkara pidana bukanlah pihak yang aman dari ancaman dan marabahaya. Saksi dalam perkara yang sangat serius seperti dalam tindak pidana narkoba yang melibatkan *organized crime* (kejahatan

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah dan Surachman. 1994. *Kejahatan Narkoba Dan Psicotropika*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 30.

<sup>2</sup> Ruslan Renggong. 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana. hlm. 120.

<sup>3</sup> Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani, "Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 328–344.

<sup>4</sup> Diki Zulkarnain, "Pembinaan Narapidana Narkoba Yang Diberikan Asimilasi dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19," *Lex Lata* 4, no. 2 (2022): 328–344.

terorganisasi) adalah pihak yang sangat *vulnerable* (rentan) dalam situasi bahaya setiap saat. Ancaman fisik dan non fisik selalu menghantui saksi seperti ini.<sup>5</sup>

Seorang *justice collaborator* umumnya adalah orang dalam di dalam suatu organisasi kejahatan, sehingga dapat saja terlibat atau tidak terlibat dalam kegiatan yang dibocorkan itu. Secara esensial kehadiran *justice collaborator* ditujukan terhadap kejahatan yang serius dan perlu mendapatkan penanganan segera. Yang dilakukan *justice collaborator* biasanya untuk menarik perhatian publik. Dengan adanya perhatian publik, maka publik menyadari tingkat bahaya dari kejahatan yang dibocorkan sehingga kejahatan tersebut dapat dihentikan.<sup>6</sup> Menurut Romli Atmasasmita *justice collaborator* adalah setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparat hukum untuk bekerja sama dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan dengan efektif.<sup>7</sup>

Berdasarkan data yang dihimpun dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang, berikut peneliti rincikan klasifikasi tersangka penyalahguna narkoba di Kota Palembang beserta permohonan *justice collaborator* yang dikabulkan dan ditolak pada kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1**  
**Klasifikasi Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalahguna Narkotika di Kota Palembang Tahun 2019, 2020, dan 2021**

No.	Klasifikasi	2019	2020	2021
1.	Jumlah Laporan Polisi	46	207	103
2.	Jumlah Tersangka	112	295	172
	a. Laki-laki	94	268	154
	b. Perempuan	18	27	18
	Jenis Tersangka	426	295	172
3.	a. Produsen	5	-	-
	b. Pengguna	165	98	56
	c. Pengedar/Kurir	207	155	107
	d. Bandar	49	42	9
4.	Permohonan sebagai <i>justice collaborator</i>	86	68	53
	a. Dikabulkan	2	-	-
	b. Ditolak	84	68	53

*Sumber: Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang*

<sup>5</sup> Achmad Fikri Rasyidi, "Legalitas Penyidik Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Narkotika (Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 454 K/PID.SUS/2011, 1531 K/PID.SUS/2010, dan 2588 K/PID.SUS/2010)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016): 353 - 369.

<sup>6</sup> Firman Wijaya. 2012. *Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penaku. hlm. 11.

<sup>7</sup> Amir Ilyas dan Jupri. 2018. *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 30.

Pada tabel diatas didapati bahwa pada tahun 2019 didapati terdakwa penyalahguna narkotika yang dikabulkan permohonan *justice collaborator*-nya, yang mana salah satunya didapati pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1272/Pid.Sus/2019/PN Plg atas nama terdakwa Juansa als Dung bin Nawawi. Pada tabel diatas pula didapati bahwa pada tahun 2021 didapati para terdakwa penyalahguna narkotika yang ditolak permohonan *justice collaborator*-nya, salah satunya didapati pada Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 270/Pid /2021/PT Plg atas nama terdakwa Heru Suminto bin Kliwon. Pada putusan pertama, setelah diputus berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, ketentuan ini pada dasarnya mengancam terdakwa dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, tetapi faktanya terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan. Hal ini tentu menarik untuk dianalisis perihal pertimbangan Hakim yang memutus terdakwa jauh dari ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, perihal bagaimana dan sejauh mana terdakwa dinyatakan sebagai *justice collaborator*. Demikian pula sebaliknya perlu dianalisis pada putusan kedua, yang mana permohonan *justice collaborator* terdakwa ditolak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah terkait pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahguna narkotika yang bertindak sebagai *justice collaborator*, dan kebijakan perlindungan hukumnya di masa mendatang.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Jenis dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder, dikumpulkan melalui studi lapangan dan kepustakaan dan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Penyalahguna Narkotika yang Bertindak Sebagai *Justice Collaborator***

Dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahguna narkotika yang bertindak sebagai *justice collaborator*, peneliti mendasarkan analisis antara lain melalui putusan-putusan yang

mengabulkan dan menolak permohonan *justice collaborator*. Terhadap putusan-putusan yang mengabulkan permohonan *justice collaborator* didapati pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1272/Pid.Sus/2019/PN Plg dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PN Plg. Terhadap putusan-putusan yang menolak permohonan *justice collaborator* didapati pada Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 270/Pid./2021/PT Plg *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 894/Pid.Sus/2021/PN.Plg, Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 51/Pid.Sus/2021 PN Tub, dan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Smg.

Menurut Ruben Achmad, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum itu. Jika terjadi demikian, loncatan berfikir tidak dapat dielakkan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga tidak dapat dihindari.<sup>8</sup> Dengan terbuktinya seseorang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang, maka baginya dapat dimintakan dan diterapkan pertanggungjawaban pidana, yang mana hal ini merupakan implementasi dari asas *presumption of innocent*, dimana seorang terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai dengan ia terbukti bersalah di pengadilan.<sup>9</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan sanksi pidana di atas, dihubungkan dengan fakta bahwa terdakwa telah memenuhi keempat unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana melalui penjatuhan sanksi pidana, sebagaimana majelis hakim berdasarkan Putusan 1272 dengan amar putusan yaitu menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Putusan 1272, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

---

<sup>8</sup> Ruben Achmad, “Peran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Integritas Bisnis di Sumatera Selatan,” *Simbur Cahaya* 24, no. 3 (2017): 4865-4878.

<sup>9</sup> Mada Apriandi Zuhir, Nurhidayatulloh, Annisa Fitri Arum *et al.*, “Presumption of Innocent v. Presumption of Guilt Dalam Hak Asasi Manusia,” *Simbur Cahaya* 26, no. 2 (2019): 159-167.

(2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum. Kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Apabila dianalisis, Hakim dalam putusannya juga mempertimbangkan keringanan penjatuhan sanksi pidana bagi terdakwa karena terdakwa berkedudukan sebagai *justice collaborator*, sejalan dengan keringanan Penuntut Umum dalam tuntutan ancaman pidana bagi terdakwa, didasarkan kepada surat rekomendasi terdakwa sebagai *justice collaborator* dari Ditresnarkoba Polda Sumsel dan LPSK, serta surat rekomendasi LPSK kepada terdakwa ditujukan kepada Jaksa Agung RI perihal penghargaan terdakwa sebagai *justice collaborator*. Hal lain adalah, salah satu hal yang meringankan bagi terdakwa adalah terdakwa telah memberikan informasi penting sehingga pada akhirnya Kepolisian dapat mengungkap tindak pidana narkotika dengan barang bukti narkotika yang lebih besar lagi, karena atas keterangannya terungkap jaringan sindikat narkoba antar propinsi dengan jumlah barang bukti sebesar 8.000 gr narkotika jenis sabu dan menetapkan tersangka lain. Implementasinya, hakim memutus terdakwa seringan-ringannya berdasarkan ancaman pidana penjara paling ringan bagi terdakwa yaitu khususnya pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika mengancam pidana penjara bagi pelaku paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Selain dalam Putusan 1272 yang mengabulkan rekomendasi terdakwa sebagai *justice collaborator*, terdapat putusan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PN Plg (Putusan 1273) atas nama terdakwa Fajar Prahyanto bin Sakir dan Yogi Adiansyah bin Ro'At. yang mana keduanya dikabulkan rekomendasinya sebagai *justice collaborator* sehingga diberi penghargaan berupa keringanan tuntutan dan putusan pidana. Keduanya dituntut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya 5 (lima) gram lebih“ sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama JPU, dan dituntut dijatuhi pidana penjara masing masing selama 9 (sembilan) tahun.

Terhadap putusan-putusan yang menolak permohonan *justice collaborator* didapati pada Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 270/Pid /2021/PT Plg *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 894/Pid.Sus/2021/PN.Plg (Putusan 270), Putusan

Pengadilan Negeri Tubei Nomor 51/Pid.Sus/2021 PN Tub (Putusan 51), dan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Smg (Putusan 297).

Dalam Putusan 270, terdakwa Heru Suminto bin Kliwon didakwa menurut ketentuan Pasal 114 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dan dipidana mati. Terdakwa kemudian berdasarkan dakwaan tersebut oleh Hakim dalam amarnya diputus pidana penjara seumur hidup sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 894/Pid.Sus/2021/PN.Plg.

Perlu diketahui bahwa terhadap terdakwa tidak pernah direkomendasikan sebagai *justice collaborator* karena tidak terdapat surat-surat rekomendasi termasuk dengan fakta bahwa Penuntut Umum menuntut terdakwa dipidana mati. Permohonan sebagai *justice collaborator* justru diajukan terdakwa dalam memori banding-nya, walaupun kemudian tidak didukung dengan rekomendasi *justice collaborator* dari LPSK. Bagaimanapun juga Hakim dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan permohonan terdakwa sebagai *justice collaborator*, tetapi berdasarkan Putusan 270, pidana bagi terdakwa diperbaiki dengan diberi keringanan penjatuhan pidana menjadi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan pertimbangan terdakwa merupakan kurir, bukan pelaku utama sedangkan pelaku utama (bandar/pengedar) tersebut masih berkeliaran dan belum tertangkap atau tersentuh hukum sama sekali.

Tidak dikabulkannya permohonan terdakwa sebagai *justice collaborator* secara definitif didapati pada Putusan 51 dengan terdakwa atas nama Hamzah bin Alatif Markan yang didakwa (Dakwaan Ketiga) menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, dengan tuntutan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan dimaksud, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Menurut dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum ini maka terdakwa tidak mendapatkan dan/atau ditolak rekomendasinya sebagai *justice collaborator* dari LPSK, tetapi terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan terdakwa sebagai *justice collaborator* melalui Surat Permohonan *Justice Collaborator* Nomor 001/P.JC/GH/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tubei dan Majelis Hakim yang menangani perkara pidana tersebut.

Hakim dalam pertimbangannya kemudian menolak permohonan terdakwa sebagai *justice collaborator* karena terdakwa tidak memberikan informasi maupun bukti yang signifikan darimana terdakwa memperoleh narkotika yang terdakwa jual sehingga tidak dapat didapati pengungkapan dan diketahuinya pelaku-pelaku lain yang memiliki peran lebih besar dalam peredaran narkotika tersebut, hal sebagaimana sejalan dengan Penuntut Umum yang mana dalam tuntutananya tidak ada menyatakan bahwa terdakwa memberi informasi untuk mengungkap pelaku-pelaku lain. Hal ini kemudian menjadi dasar Hakim menolak tuntutan

Penasihat Hukum agar terdakwa dijatuhi pidana penjara bersyarat dan/atau pidana penjara paling ringan. Hakim kemudian dalam amarnya memutus menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Tidak dikabulkannya permohonan terdakwa sebagai *justice collaborator* secara definitif didapati berikutnya pada Putusan 297 dengan terdakwa atas nama Muh. Restu Fani bin H. Fachruddin yang didakwa menurut ketentuan Pasal 122 ayat (2) UU Narkotika, dengan tuntutan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan dimaksud, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Menurut dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum ini maka terdakwa tidak mendapatkan dan/atau ditolak rekomendasinya sebagai *justice collaborator* dari LPSK, tetapi terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan terdakwa sebagai *justice collaborator* yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Majelis Hakim yang menangani perkara pidana tersebut.

Hakim dalam pertimbangannya kemudian menolak permohonan terdakwa sebagai *justice collaborator* karena terdakwa selama di persidangan tidak dapat menunjukkan fakta-fakta yang dapat mengungkap adanya pelaku baru terhadap perkaranya, apalagi terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit yang dapat mempersulit persidangan. Hakim kemudian dalam amarnya memutus menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Dalam memutus perkara dalam Putusan 270, Putusan 51, dan Putusan 297, Hakim menolak permohonan para terdakwa untuk diberi penghargaan keringanan penjatuhan pidana, karena ketiganya pada pokoknya tidak dapat memberikan keterangan yang signifikan mengenai pengungkapan terhadap pelaku lain yang memiliki peran lebih besar daripada pelaku. Pada satu sisi pertimbangan Hakim adalah tepat tetapi di sisi lain para terdakwa telah membantu penegak hukum dalam pengungkapan pelaku lain yaitu pengedar dengan fakta bahwa dalam dua putusan pelaku tersebut merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dan pada satu putusan pelaku lain telah tertangkap dan diperiksa tersendiri pada pengadilan yang berbeda. Sayangnya pengungkapan ini tidak dijadikan pertimbangan bagi Hakim untuk



memutus ringan para terdakwa, sedangkan pelaku lain tersebut adalah pelaku lain selain terdakwa pada perkara yang sama.

Perihal di atas tentu memupus upaya terdakwa untuk mendapatkan penghargaan keringanan penjatuhan pidana, karena pelaku lain belum tertangkap, sedangkan terdakwa harus terus dilaksanakan proses pemidanaan, belum lagi terkait perihal ketiadaan pengaturan mengenai kualifikasi pelaku utama, karena apabila Hakim menafsirkan pelaku utama adalah produsen<sup>10</sup> narkoba, tentu sampai kapanpun terdakwa akan sulit mengajukan permohonan sebagai *justice collaborator*, karena produsen narkoba tentu perihal yang sulit dalam pelacakan mengingat tindak pidana narkoba merupakan kejahatan dengan organisasi kejahatan yang menembus batas Negara (internasional)<sup>11</sup>, sedangkan pengungkapan terdakwa terhadap pelaku lain yaitu pengedar dapat terbantahkan atau tidak dipertimbangkan oleh Hakim apabila pelaku utama ditafsirkan sebagai produsen, bukan pelaku lain yang memiliki peran lebih besar. Terlepas dari itu, bagaimanapun juga ternyata para terdakwa keliru dalam perihal kemana permohonan ditujukan, karena dalam ketiga putusan yang ditolak permohonannya, permohonan justru diajukan ke Majelis Hakim, bukan ke LPSK, dan oleh karenanya, walaupun perihal pelaku utama atau pelaku lain yang berperan lebih besar menjadi tidak dapat dipertimbangkan, karena prosedur permohonan pun telah salah atau keliru. Pada akhirnya, tentu perlindungan hukum bagi terdakwa selaku *justice collaborator* penyalahguna narkoba tidak dapat diperoleh terdakwa melalui keringanan penjatuhan pidana.

### **Kebijakan Perlindungan Hukum Penyalahguna Narkoba yang Bertindak sebagai *Justice Collaborator* di Masa Mendatang**

Apabila peneliti analisis lebih lanjut, Hakim pada pertimbangan Putusan 1272 dan Putusan 1273 sama sekali tidak menuangkan secara definitif mengenai frasa “pelaku utama” sebagai dasar dikabulkannya permohonan penghargaan keringanan penjatuhan pidana bagi *justice collaborator*, kecuali dengan frasa “pelaku lain yang berperan lebih besar”. Hal ini terbukti karena terdapat pertimbangan bahwa para terdakwa telah mengungkap pelaku lain yaitu terdakwa Juansa pada Putusan 1272 telah mengungkap Fajar Prahyanto sebagai pemberi narkoba selaku pengedar dan selaku terdakwa pada Putusan 1273 dengan barang bukti yang lebih besar, dan terdakwa Fajar kemudian mengungkap pengedar lain yang memberikan

---

<sup>10</sup> Isti Latifah Astri, Sidik Sunaryo, dan Bayu Dwi Widdy Jatmiko, “Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkoba,” *Indonesia Law Reform* 1, no. 1 (2021): 32-49.

<sup>11</sup> Jupri, “Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Narkoba Berstatus Justice Collaborator,” *Al-Adalah* 5, no. 1 (2020): 92-112.

narkotika kepadanya yaitu Amri dan Muis demikian pula dengan barang bukti narkotika jenis shabu yang lebih banyak lagi.

Pertimbangan di atas pada satu sisi sejalan dengan pengertian Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) pada ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban-Perubahan yang menyatakan bahwa : “Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”. Frasa “mengungkap suatu tindak pidana” disini bersifat umum dalam artian seorang *justice collaborator* dapat membantu penegak hukum mengungkap baik produsen narkotika, pengedar narkotika lain, kurir narkotika lain, dan pengguna narkotika lain, dalam kasus yang sama. Hal ini sejalan dengan pertimbangan dalam Putusan 1272 dan Putusan 1273 dimana penerima narkotika mengungkap pelaku lain yaitu pengedar dan pengedar lain (lanjutan) yang diterjemahkan Hakim sebagai “pelaku yang berperan lebih besar”.

Pertimbangan Hakim di atas telah memberikan perlindungan hukum bagi penyalaguna narkotika yang bertindak sebagai *justice collaborator* sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban-Perubahan tetapi pada sisi lain bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf c UU Perlindungan Saksi dan Korban-Perubahan yang menyatakan bahwa: “Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya”. Dalam ketentuan ini terdapat frasa “pelaku utama” yang mana tidak terdapat definisi, kualifikasi pelaku utama, yang tidak didapati pada ketentuan-ketentuan dan bagian Penjelasan baik dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban dan UU Perlindungan Saksi dan Korban-Perubahan, apakah sebagai produsen, pengedar, kurir, pengguna, atau sebagai seseorang yang berperan lebih besar.

Tentunya, setiap Hakim memiliki penafsiran dan pandangan yang berbeda-beda, dan konsekuensinya adalah ketidakpastian hukum karena adanya potensi disparitas penafsiran dan disparitas putusan, karena bisa saja dalam peradilan lain, walau pemohon *justice collaborator* telah mengungkap pelaku lain seperti pengedar dimana ia membeli narkotika, tetapi Hakim tetap menolak permohonan penghargaan penjatuhan pidana yang ringan karena pelaku lain tersebut tidak dikualifikasikan sebagai pelaku utama, karena hanya merupakan pengedar, bukan produsen.

Potensi ketidakpastian hukum di atas, didasarkan pula pada pertimbangan Hakim pada Putusan 1272 dan Putusan 1273 dapat ditanggulangi dengan melakukan perubahan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf c UU Perlindungan Saksi dan Korban-Perubahan yaitu dengan mengubah frasa “pelaku utama” menjadi “pelaku yang berperan lebih besar”, sehingga terhadap pemohon *justice collaborator* mendapatkan perlindungan hukum apabila dapat

mengungkap pelaku lain yang secara hierarkis berperan lebih besar. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf c UU Perlindungan Saksi dan Korban-Perubahan, yang menyatakan bahwa : “Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya”, berubah menjadi : “Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat bukan sebagai pelaku yang berperan lebih besar dalam tindak pidana yang diungkapkannya”.

Perubahan di atas penting karena apabila syarat tersebut terpaku kepada bukan pelaku utama, sedangkan secara rasional dalam tindak pidana narkoba pelaku utama dikualifikasikan sebagai pembuat atau produsen, maka proses pelacakan dan penangkapan pelaku produsen bukanlah hal yang mudah dilaksanakan oleh pihak Kepolisian, mengingat jaringan produsen dan peredaran gelap narkoba yang menembus batas internasional, yang pada akhirnya sulit bagi pemohon *justice collaborator* untuk dikabulkan permohonan penghargaan keringanan penjatuhan pidananya, karena belum tertangkapnya produsen narkoba sebagai pelaku utama, sedangkan terdakwa hanya dapat mengungkap pelaku lain yang lebih berperan besar seperti pengedar dimana ia membeli atau pengedar dimana ia menjadi kurir, atau pengedar dimana ia menggunakan narkoba untuk dikonsumsi pribadi.

Dalam pertimbangan Hakim menurut Putusan 1272 dan Putusan 1273, bahkan dalam pertimbangan Hakim pada Putusan 270, Putusan 51, dan Putusan 297, permohonan penghargaan keringanan penjatuhan pidana bagi *justice collaborator* oleh para terdakwa ditolak, dengan pertimbangan penggunaan frasa yang serupa, yaitu ditolak karena para terdakwa tidak dapat memberikan informasi signifikan yang dapat mengungkap pelaku lain yang berperan lebih besar dan tidak dapat diperoleh jumlah barang bukti narkoba yang lebih besar. Artinya, frasa “bukan sebagai pelaku yang berperan lebih besar” sangat kental diaplikasikan dalam pertimbangan Hakim dalam ketiga putusan tersebut, karena Hakim tidak menuangkan sama sekali frasa “pelaku utama” dalam pertimbangannya.

Dengan ditolaknya permohonan keringanan penjatuhan pidana bagi pemohon *justice collaborator* pada Putusan 270, Putusan 51, dan Putusan 297, artinya baik Penyidik, Penuntut Umum, termasuk Hakim, masing-masing pada tahap penyidikan, dan penuntutan serta pemeriksaan di pengadilan, telah memberikan “kelonggaran” bagi para terdakwa untuk mengungkap pelaku lain yang berperan lebih besar, tetapi sayangnya tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh para terdakwa.

Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c *juncto* Pasal 10A ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban-Perubahan mengatur bahwa tata cara memperoleh perlindungan dan penghargaan keringanan penjatuhan pidana bagi *justice*

*collaborator* adalah Saksi Pelaku yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK untuk dilakukan pemeriksaan oleh LPSK, dengan keputusan LPSK yang diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diajukan. Apabila LPSK memutus pemohon dapat direkomendasikan untuk diberi perlindungan dan penghargaan keringanan penjatuhan pidana, LPSK kemudian memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada Hakim.<sup>12</sup>

Perlu diketahui, bahwa rekomendasi LPSK kepada Penuntut Umum dan rekomendasi Penuntut Umum kepada Hakim di atas hanyalah bersifat rekomendasi, yang mana pihak yang pada akhirnya menetapkan terdakwa sebagai *justice collaborator* dan menetapkan penghargaannya kepada terdakwa, adalah Hakim, bukan LPSK dan Penuntut Umum, bukan pula pejabat berwenang yang lain seperti pihak Kepolisian. Hal sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban-Perubahan mengatur bahwa tata cara memperoleh perlindungan dan penghargaan keringanan penjatuhan pidana bagi *justice collaborator* adalah Saksi Pelaku dan/atau Penasihat Hukum-nya maupun atas permintaan pejabat yang berwenang seperti pihak Kepolisian, secara tertulis kepada LPSK, untuk kemudian diteruskan LPSK ke Penuntut Umum untuk direkomendasikan sebagai *justice collaborator* dan diberi penghargaan dalam bentuk keringanan penjatuhan pidana. Hal ini faktanya didapati pada Putusan 1272 dan Putusan 1273 yang mana terdapat permintaan pejabat yang berwenang dari pihak Kepolisian ke LPSK agar tersangka direkomendasikan sebagai *justice collaborator*, dalam hal ini yaitu surat rekomendasi khususnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel.

Berdasarkan pengaturan pada ketentuan-ketentuan di atas, kembali peneliti uraikan bahwa secara normatif Hakim harus menolak permohonan terdakwa, demikian karena terdakwa melalui Penasihat Hukum-nya, masing-masing pada Putusan 270, Putusan 51, dan Putusan 297, tidak mengajukan permohonan penghargaan keringanan penjatuhan pidana bagi *justice collaborator* kepada LPSK. Penasihat Hukum pada Putusan 270 mengajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memori banding, Penasihat Hukum pada Putusan 51 mengajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dan Penasihat Hukum pada Putusan 297 mengajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pledoi, sedangkan seharusnya diajukan ke LPSK sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-

---

<sup>12</sup> Adi Syahputra Sirait, "Kedudukan dan Efektivitas *Justice Collaborator* di dalam Hukum Acara Pidana," *Jurnal El-Qanuny* 5, no. 2 (2019): 241-256.

Undang-Perubahan. Walaupun hal ini tidak dipertimbangkan Hakim pada masing-masing putusan, tetapi secara mutatis mutandis dengan salahnya institusi yang dituju dalam hal ini seharusnya ditujukan kepada LPSK, maka Hakim harus menolak permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukum-nya. Kesalahan formil normatif Penasihat Hukum ini tentu berdampak kepada tidak diperolehnya perlindungan hukum bagi terdakwa, karena sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan, Hakim terlebih dahulu menolak permohonan terdakwa dan Penasihat Hukum-nya, karena kesalahan institusi permohonan yang dituju, sehingga tanpa mempertimbangkan apakah terdakwa telah berperan dalam mengungkap pelaku lain yang berperan lebih besar, Hakim sudah dapat menolak permohonan terdakwa sebagai *justice collaborator* yang menuntut keringanan penjatuhan pidana.

Peran aktif Penasihat Hukum ini akan memudahkan komponen penegak hukum dalam system peradilan pidana mulai dari Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim, untuk melaksanakan pemidanaan seraya menjamin pula perlindungan hukum bagi *justice collaborator*. Tanpa seorang Advokat, maka seorang pemohon *justice collaborator* akan mengalami kendala teknis dan pengetahuan agar dilindungi hak-haknya dan agar hak-haknya tidak terlanggar, sehingga peranan Advokat menjadi suatu sistem penegakan hukum bersama penegak hukum lain, sebagaimana sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Selain bertugas untuk memberi edukasi kepada tersangka dan/atau terdakwa untuk berterus terang dan memberi segala informasi untuk mengungkap pelaku lain yang lebih berperan sejak dini, Penasihat Hukum juga harus memiliki wawasan mengenai permohonan perlindungan hukum dan penghargaan bagi *justice collaborator*, karena apabila tidak, maka akan menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi tersangka dan/atau terdakwa. Hal ini terlihat pada Putusan 270, Putusan 51, dan Putusan 297, dimana Penasihat Hukum keliru dalam hal institusi mana yang dituju dalam permohonan penghargaan keringanan penjatuhan pidana bagi tersangka dan/atau terdakwa *justice collaborator* yang menjadi kliennya, karena seharusnya ditujukan kepada LPSK baik saat kliennya berkedudukan sebagai tersangka dan berkedudukan sebagai terdakwa. Konsekuensinya, tentu Hakim secara objektif dan normatif akan sulit mempertimbangkan permohonan keringanan penjatuhan pidana, karena prosedur formil dan normatif tersangka dan/atau terdakwa melalui Penasihat Hukum-nya sudah salah. Konsekuensi lain, yang mana seharusnya permohonan ditujukan kepada LPSK untuk diteruskan ke Penuntut Umum yang merekomendasikan agar terdakwa dijatuhi pidana ringan

menjadi pupus, karena permohonan tidak ditujukan kepada LPSK, tetapi langsung ke Majelis Hakim khususnya, sedangkan pula Hakim sebelum memutus, tentu selain mendasarkan kepada keyakinan Hakim, juga harus didukung dan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang dituangkan dalam Dakwaan dan Tuntutan, sedangkan dalam Tuntutan Penuntut Umum yang didasarkan pada Dakwaan, tidak terdapat tuntutan dari Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana ringan, karena tidak pernah menerima rekomendasi dari LPSK.

## **Kesimpulan**

Kesimpulan pada penelitian ini adalah, pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahguna narkoba yang bertindak sebagai *justice collaborator* adalah pelaksanaan pemidanaan melalui pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sehingga baginya dinyatakan terbukti bersalah, tetapi sebelum dijatuhi pidana, Hakim dapat terlebih dahulu mendasarkan pertimbangan pada kesaksian pelaku yang telah mengungkap pelaku lain dan barang bukti narkoba yang lebih besar jumlahnya, sehingga pelaku mendapat penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana. Kebijakan perlindungan hukum penyalahguna narkoba yang bertindak sebagai *justice collaborator* di masa mendatang adalah kebijakan melalui sarana penal dan non penal. Secara penal adalah melalui pembaharuan hukum dengan jalan merubah frasa “pelaku utama” dalam Pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban-Perubahan menjadi “pelaku lain yang berperan lebih besar”, karena tidak terdapat pengaturan mengenai definisi dan kualifikasi pelaku utama apakah sebagai pemakai, kurir, pengedar, atau produsen. Hal ini juga dalam rangka menghindari potensi disparitas penafsiran dan putusan karena tidak semua Hakim menafsirkan kualifikasi pelaku tersebut sebagai pelaku utama, yang dapat berakibat hukum kepada tidak diperolehnya perlindungan hukum bagi pemohon *justice collaborator* apabila hanya dapat mengungkap pengedar sedangkan pengedar tersebut ditafsirkan bukan sebagai pelaku utama sedangkan pengedar tersebut memiliki peran lebih besar daripada pemakai dan kurir. Secara non penal, adalah perlunya kompetensi Penasihat Hukum mengenai norma terkait prosedur permohonan perlindungan dan penghargaan bagi penyalahguna narkoba sebagai *justice collaborator*, karena terdapat kasus konkrit dimana Penasihat Hukum mengajukan permohonan ke Majelis Hakim yang memeriksa perkara sedangkan seharusnya ditujukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang mana apabila keliru, maka Hakim tidak dapat mempertimbangkan permohonan karena secara prosedur pengajuan telah terjadi kesalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fikri Rasyidi. 2016. **“Legalitas Penyidik Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Narkotika (Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 454 K/PID.SUS/2011, 1531 K/PID.SUS/2010, dan 2588 K/PID.SUS/2010),”** *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16(3).
- Adi Syahputra Sirait. 2019. **“Kedudukan dan Efektivitas Justice Collaborator di dalam Hukum Acara Pidana,”** *Jurnal El-Qanuny* 5(2).
- Amir Ilyas dan Jupri. 2018. *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Andi Hamzah dan Surachman. 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Diki Zulkarnain. 2022 **“Pembinaan Narapidana Narkotika Yang Diberikan Asimilasi dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19,”** *Lex Lata* 4(2).
- Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani. 2020. **“Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,”** *Ius Quia Iustum* 27(2).
- Firman Wijaya. 2012. *Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penaku.
- Isti Latifah Astri, Sidik Sunaryo, dan Bayu Dwi Widdy Jatmiko. 2021. **“Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika,”** *Indonesia Law Reform* 1(1).
- Jupri. 2020. **“Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Berstatus Justice Collaborator,”** *Al-Adalah* 5(1).
- Mada Apriandi Zuhir, Nurhidayatulloh, Annisa Fitri Arum *et al.* 2019. **“Presumption of Innocent v. Presumption Of Guilt Dalam Hak Asasi Manusia,”** *Simbur Cahaya* 26(2).
- Ruben Achmad. 2017. **“Peran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Integritas Bisnis di Sumatera Selatan,”** *Simbur Cahaya* 24(3).
- Ruslan Renggong. 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana. hlm. 120.